

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata melainkan bersifat menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping sandang, pangan, dan papan yang sering dikaitkan sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) yaitu: “*Setiap orang berhak atas kesehatan*”.

Masyarakat selain berhak atas kesehatan juga berhak atas pelayanan kesehatan. Hal ini sebelumnya telah ditetapkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa: “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan, diperlukannya penyelenggaraan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh yang berupa pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dengan perlakuan yang nondiskriminatif.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, yaitu turut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang diawali dengan perilaku hidup sehat dari diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, selain didukung oleh masyarakat juga didukung dengan adanya sumber daya kesehatan yang mencakup semua unsur atau komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat tersebut yaitu, segala bentuk dana, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, farmasi, alat kesehatan serta fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan sebagai salah satu sumber daya kesehatan memiliki peran utama dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan. Seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan jika memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan serta pendidikan dibidang kesehatan. Dalam kewenangannya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin yang diperoleh dari pemerintah. Tenaga kesehatan terdiri atas para dokter, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat, dan sebagainya yang bekerja dibidang kesehatan.

Tenaga kesehatan tersebut melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal ini, mengartikan bahwa tenaga kesehatan dan rumah sakit terikat dalam hubungan pekerjaan. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter. Dokter dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan memiliki tugas memberikan jasa pelayanan medis pada pasien berupa penyampaian informasi tentang

kesehatan pasien dan memberikan upaya penyembuhan terhadap penyakit yang diderita pasien tersebut.

Pelaksanaan tindakan kedokteran yang sering disebut sebagai tindakan medis, dapat berupa tindakan preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien harus mendapat persetujuan terlebih dahulu, baik secara lisan ataupun tertulis. Persetujuan tersebut tidak hanya ditujukan pada pasien yang menderita sakit, namun dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan, tindakan medis dapat langsung dilakukan dengan keputusan oleh dokter dan/atau keluarga pasien. Keputusan tersebut didapat setelah dokter memberikan informasi tentang penyakit yang diderita pasien dan menyampaikan penjelasan tentang perlu diadakannya tindakan medis dalam upaya penyembuhan pasien.

Hubungan dokter dan pasien dan/atau keluarga pasien dalam persetujuan tindakan medis telah melahirkan suatu hubungan hukum yang mengikat dalam pelayanan medis dikenal dengan "*Perjanjian Terapeutik*".

Penjelasan perjanjian terapeutik telah dicantumkan didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.434/Men.Kes/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, bahwa "*Yang dimaksud perjanjian terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insan*".

Istilah perjanjian terapeutik memang tidak dikenal dalam KUHPdt, akan tetapi unsur-unsur yang terkandung didalam perjanjian terapeutik memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt.

Perjanjian terapeutik juga dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUHPdt, bahwa untuk semua perjanjian baik yang memiliki suatu nama khusus atau tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tetap tunduk pada peraturan umum mengenai perjanjian pada umumnya, sebagaimana ditentukan dalam Bab I Buku III KUHPdt.

Namun mengenai eksistensi perjanjian terapeutik dalam pelayanan kesehatan sampai saat ini belum diketahui oleh banyak pasien dan/atau keluarga pasien. Kemungkinan terbesar, ketidaktahuan ini disebabkan kurangnya sosialisasi perjanjian terapeutik pada masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan pemikiran yang simpang siur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam upaya pelayanan kesehatan.

Keadaan di atas inilah yang menjadi alasan yang kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DESKRIPSI PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT DALAM KEGIATAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN”**.

## **B. Permasalahan dan Pokok Bahasan**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah.

Beberapa masalah tersebut sebagai berikut :

- a. Siapakah pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian terapeutik?
- b. Bagaimanakah hubungan para pihak yang terikat dalam perjanjian terapeutik?
- c. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian terapeutik?

### **2. Pokok Bahasan**

Berdasarkan permasalahan, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah:

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian terapeutik
- b. Hubungan antara dokter, pasien dan rumah sakit di dalam perjanjian terapeutik
- c. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian terapeutik.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup keberlakuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang berkaitan dengan kesehatan dalam lingkup hukum kesehatan. Proses terjadinya perjanjian terapeutik, pihak-pihak yang terikat didalam perjanjian terapeutik, hubungan, hak dan kewajiban antara dokter, pasien

dan rumah sakit dalam menjalankan pelayanan kesehatan tindakan medis. Semua ruang lingkup diatas disesuaikan dari bidang hukum keperdataan khususnya hukum perjanjian.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami hal-hal sebagai berikut;

1. Siapa saja yang terikat dalam perjanjian terapeutik.
2. Hubungan antara pihak-pihak dalam pelaksanaan tindak medis yang disesuaikan dalam perjanjian terapeutik
3. Hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat di dalam perjanjian terapeutik.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan perjanjian terapeutik secara rinci sehingga dapat mengetahui proses terjadinya perjanjian terapeutik yang mengikat beberapa pihak di dalamnya hingga menimbulkan sebuah hubungan hukum daripada pihak-pihak yang terikat. Dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dokter, pasien dan rumah sakit di dalam perjanjian terapeutik. Serta diharapkan dapat menjadi penunjang ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum perjanjian dalam bidang kesehatan.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan pada para dokter, pasien, dan mahasiswa/i lain berkaitan dengan perjanjian terapeutik.
- b. Diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dokter, pasien dan rumah sakit dalam perjanjian terapeutik, agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.
- c. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.